

ABSTRAK

Penjualan daging sapi gelonggongan merupakan perbuatan tindak pidana penipuan dalam penjualan. Pelaku penjualan daging gelonggongan ini dapat dikenakan pasal pasal pidana yang salah satunya diatur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yaitu pasal 383 ayat 1 yang berbunyi “ Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli : Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli “.

Dengan menerapkan beberapa ketentuan pasal tersebut pelaku penjualan daging sapi gelonggongan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan ketentuan pasal perundang-undangan yang telah di tetapkan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku penjualan daging sapi gelonggongan, mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya penjualan daging sapi gelonggongan di pasar tradisional, mengetahui dampak bagi masyarakat mengkonsumsi daging gelonggongan dan upaya penanggulangan.

Kata Kunci : penjualan daging sapi gelonggongan di pasar tradisional menurut pasal 383 ayat 1